



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiki Nur Hidayat. S Bin Isnun Syaroni
2. Tempat lahir : MOJOKERTO
3. Umur/Tanggal lahir : 24/13 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gudang Rt/Rw 005/001 Ds. Pojokrejo Kec.
Kesamben Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fiki Nur Hidayat. S Bin Isnun Syaroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Ach Umar Faruk, S.H.**, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKI NUR HIDAYAT S. Bin ISNUN SYARONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah timbal 100 gr;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L (LL) total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L (LL);
 - 1 (satu) Pak Plastik Klip;
 - 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito serta;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan permohonan terhadap Terdakwa dan apabila Terdakwa tetap dipersalahkan karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini. Dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana;

Kami sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa Fiki Nur Hidayat, S Bin Isnun Syaroni Mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Fiki Nur Hidayat. S Bin Isnun Syaroni untuk seluruhnya;
2. Memberikan Hukuman Yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa FIKI NUR HIDAYAT. S Bin ISNUN SYARONI Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB didapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang sekira pukul 07.00 WIB. Adanya informasi tersebut kemudian petugas Satresnarkoba Polres Jombang mencari keberadaan Terdakwa dan pada saat itu juga berhasil menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara FIKI NUR HIDAYAT. S Bin ISNUN SYARONI dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo A18 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gr, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam, 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito dan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara CODOT (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan Desa Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Sedangkan Pil Doubel L didapatkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB diranjau di pinggir jalan wilayah Menganti Gresik. Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara CODOT (DPO) tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram, sedangkan Pil Doubel L sebanyak 5 (lima) plastic/lotop dengan setiap lotop berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L, dijelaskan oleh Terdakwa bahwa setiap disuruh mengambil Pil Doubel LÂ masing-masing sebanyak 5 (lima) plastic/lotop. Terdakwa tidak membeli sabu maupun Pil double L tersebut melainkan hanya disuruh memasang ranjauan dan menjual saja dimana setiap gram sabu, Terdakwa diberi harga/menyetor

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan setiap lotop (seribu) Butir Pil Double L diberi harga/menyetor Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara CODOT (DPO), kemudian dikemas atas perintah saudara CODOT (DPO) menjadi 1 (satu) macam paket yaitu paket 1 (satu) galon dengan berat 1 (satu) gram. Sedangkan Pil Double L disuruh menjual Perlotop atau 1000 (seribu) butir pil Double L. Untuk sabu yang didapatkan dari saudara CODOT (DPO) tersebut, kemudian dikemas atas perintah saudara CODOT (DPO) menjadi 1 (satu) macam paket yaitu paket 1 (satu) galon dengan berat 1 (satu) gram. Sedangkan Pil Double L disuruh menjual Perlotop atau 1000 (seribu) butir pil Double L;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05206/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti nomor 16222/2024/NNF.- s.d. 16245/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 16246/2024/NNF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan nomor 32/13967/2024 atas surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor B/41/VI/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 22 Juni 2024 didapatkan bahwa klip plastik yang berisikan sabu dengan nomor kode 1-24 adalah total berat kotor sebesar 24,42 gram, berat bersih sebesar 19,82 gram dan berat plastic masing-masing berkisar antara 0,20 gram dan 0,10 gram. Berita Acara Penimbangan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu PUTUT PRIBADI di Jombang pada 24 Juni 2024;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa Fiki Nur Hidayat S Bin Isnun Syaroni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa FIKI NUR HIDAYAT. S Bin ISNUN SYARONI Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kec.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamben, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB didapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang sekira pukul 07.00 WIB. Adanya informasi tersebut kemudian petugas Satresnarkoba Polres Jombang mencari keberadaan Terdakwa dan pada saat itu juga berhasil menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara FIKI NUR HIDAYAT. S Bin ISNUN SYARONI dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo A18 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gr, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam, 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito dan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara CODOT (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan Desa Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Sedangkan Pil Doubel L didapatkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB diranjau di pinggir jalan wilayah Menganti Gresik. Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara CODOT (DPO) tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram, sedangkan Pil Doubel L sebanyak 5 (lima) plastic/lotop dengan setiap lotop berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L, dijelaskan oleh Terdakwa bahwa setiap disuruh mengambil Pil Doubel LÂ masing-masing sebanyak 5 (lima) plastic/lotop. Terdakwa tidak membeli sabu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pil double L tersebut melainkan hanya disuruh memasang ranjauan dan menjual saja dimana setiap gram sabu, Terdakwa diberi harga/menyetor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan setiap lotop (seribu) Butir Pil Double L diberi harga/menyetor Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara CODOT (DPO), kemudian dikemasi atas perintah saudara CODOT (DPO) menjadi 1 (satu) macam paket yaitu paket 1 (satu) galon dengan berat 1 (satu) gram. Sedangkan Pil Double L disuruh menjual Perlotop atau 1000 (seribu) butir pil Double L. Untuk sabu yang didapatkan dari saudara CODOT (DPO) tersebut, kemudian dikemasi atas perintah saudara CODOT (DPO) menjadi 1 (satu) macam paket yaitu paket 1 (satu) galon dengan berat 1 (satu) gram. Sedangkan Pil Double L disuruh menjual Perlotop atau 1000 (seribu) butir pil Double L;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05206/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti nomor 16222/2024/NNF.- s.d. 16245/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 16246/2024/NNF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan nomor 32/13967/2024 atas surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor B/41/VI/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 22 Juni 2024 didapatkan bahwa klip plastik yang berisikan sabu dengan nomor kode 1-24 adalah total berat kotor sebesar 24,42 gram, berat bersih sebesar 19,82 gram dan berat plastic masing-masing berkisar antara 0,20 gram dan 0,10 gram. Berita Acara Penimbangan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu PUTUT PRIBADI di Jombang pada 24 Juni 2024;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa Fiki Nur Hidayat S Bin Isnun Syaroni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa FIKI NUR HIDAYAT. S Bin ISNUN SYARONI Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah terjadi peristiwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB didapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang sekira pukul 07.00 WIB. Adanya informasi tersebut kemudian petugas Satresnarkoba Polres Jombang mencari keberadaan Terdakwa dan pada saat itu juga berhasil menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saudara FIKI NUR HIDAYAT. S Bin ISNUN SYARONI dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo A18 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gr, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam, 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito dan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara CODOT (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan Desa Kepuhkembeng, Kec. Peterongan,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang. Sedangkan Pil Doubel L didapatkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB diranjau di pinggir jalan wilayah Menganti Gresik. Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara CODOT (DPO) tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram, sedangkan Pil Doubel L sebanyak 5 (lima) plastic/lotop dengan setiap lotop berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L, dijelaskan oleh Terdakwa bahwa setiap disuruh mengambil Pil Doubel L, masing-masing sebanyak 5 (lima) plastic/lotop. Terdakwa tidak membeli sabu maupun Pil double L tersebut melainkan hanya disuruh memasang ranjauan dan menjual saja dimana setiap gram sabu, Terdakwa diberi harga/menyetor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan setiap lotop (seribu) Butir Pil Double L diberi harga/menyetor Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara CODOT (DPO), kemudian dikemasi atas perintah saudara CODOT (DPO) menjadi 1 (satu) macam paket yaitu paket 1 (satu) galon dengan berat 1 (satu) gram. Sedangkan Pil Doubel L disuruh menjual Perlotop atau 1000 (seribu) butir pil Double L. Untuk sabu yang didapatkan dari saudara CODOT (DPO) tersebut, kemudian dikemasi atas perintah saudara CODOT (DPO) menjadi 1 (satu) macam paket yaitu paket 1 (satu) galon dengan berat 1 (satu) gram. Sedangkan Pil Doubel L disuruh menjual Perlotop atau 1000 (seribu) butir pil Double L;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05206/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti nomor 16222/2024/NNF.- s.d. 16245/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 16246/2024/NNF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dalam berkas perkara diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Doubel L dengan tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah, Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Tenaga Kefarmasian/Apoteker Terdakwa juga mendapatkan Pil Doubel L dari saudara Codot yang bukan Apoteker di Fasilitas pelayanan kefarmasian tanpa disertai resep;

Perbuatan Terdakwa Fiki Nur Hidayat S Bin Isnun Syaroni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya menyatakan sikap tidak mengajukan eksepsi/ atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki, mengedarkan narkoba jenis sabu;;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama petugas Satresnarkoba Polres Jombang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo A1 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,1 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip beris 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gr, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu butir Pil Doubel L total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam, 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito dan 1 (satu) uni Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831. Selanjutnya saudara FIKI NUR HIDAYAT S. Bin ISNUN SYARONI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib dengan cara diranjau dipinggir jalan Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, sedangkan pil dobel LL pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 Wib diranjau di jalan wilayah mengganti Gresik;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot sebanyak 20 (dua) puluh gram sedangkan pil dobel LL sebanyak 5 (lima) plastic/lotop setiap lotop berisi 1000 (seribu) butir dobel LL;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan sabu dan pil dobel LL adalah, Terdakwa dihubungi oleh saudara Codot dengan menyebutkan jumlah barang yang diranjau, kemudian Terdakwa dikirim lokasi dan gambar ranjauan, kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan setelah berhasil mendapatkan barangnya lalu Terdakwa bawa pulang sekaligus memberitahu saudara CODOT arang sudah diambil, kemudian untuk sabu dikemas sedangkan pil dobel LL tetap utuh, lalu barang-barang tersebut disimpan sebagai persediaan untuk dijual dan di edarkan.
 - Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu maupun pil Dobel LL melainkan hanya disuruh memasang ranjauan dan menjualkan saja dimana setiap gram sabu Terdakwa diberi harga/menyetor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan setiap lotop 1000 (seribu) butir pil dobel LL diberi harga/menyetor Rp900.000,00 (Sembilan ratus riburupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang biasa membeli saudara Roy yang alamatnya di Ngoro, Mojokerto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia memperoleh keuntungan setiap menjual 1 gram sabu mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan setiap meranjau sabu per 1 (satu) gram pil dobel LL per 1 (satu) lotop diberi upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ia mengedarkan sabu sudah berjalan 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Vicky Kaunang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki, mengedarkan narkoba jenis sabu;;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama petugas Satresnarkoba Polres Jombang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo A1 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,1 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gr, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu butir Pil Doubel L total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam, 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito dan 1 (satu) uni Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831. Selanjutnya saudara FIKI NUR HIDAYAT S. Bin ISNUN SYARONI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib dengan cara diranjau dipinggir jalan Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, sedangkan pil dobel LL pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 Wib diranjau di jalan wilayah mengganti Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot sebanyak 20 (dua) puluh gram sedangkan pil dobel LL sebanyak 5 (lima) plastic/lotop setiap lotop berisi 1000 (seribu) butir dobel LL;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan sabu dan pil dobel LL adalah, Terdakwa dihubungi oleh saudara Codot dengan menyebutkan jumlah barang yang diranjau, kemudian Terdakwa dikirim lokasi dan gambar ranjauan, kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan setelah berhasil mendapatkan barangnya lalu Terdakwa bawa pulang sekaligus memberitahu saudara CODOT arang sudah diambil, kemudian untuk sabu dikemas sedangkan pil dobel LL tetap utuh, lalu barang-barang tersebut disimpan sebagai persediaan untuk dijual dan di edarkan.
 - Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu maupun pil Dobel LL melainkan hanya disuruh memasang ranjauan dan menjualkan saja dimana setiap gram sabu Terdakwa diberi harga/menyetor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan setiap lotop 1000 (seribu) butir pil dobel LL diberi harga/menyetor Rp900.000,00 (Sembilan ratus riburupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang biasa membeli saudara Roy yang alamatnya di Ngoro, Mojokerto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia memperoleh keuntungan setiap menjual 1 gram sabu mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan setiap meranjau sabu per 1 (satu) gram pil dobel LL per 1 (satu) lotop diberi upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ia mengedarkan sabu sudah berjalan 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB d Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot (DPO) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan Desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot (DPO) tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram, sedangkan pil Double L didapatkan pada hari

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'a tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang diranjau di pinggir jalan wilayah Menganti Gresik, sebanyak 5 (lima) plastik yang setiap plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dan dijelaskan setiap disuruh mengambil pil Double L masing-masing sebanyak 5 (lima) plastik. Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu maupun pil Double L, melainkan Terdakwa hanya di suruh memasang ranjauan dan menjual saja, dimana setiap gram sabu diberi harga/menyetor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan setiap 1000 (seribu) butir pil Double L, Terdakwa diberi harga/menyetor sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L dari saudara Codot (DPO) adalah Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh saudara Codot (DPO) dengan menyebutkan jumlah barang yang diranjau, kemudian Terdakwa dikirim lokasi dan gambar ranjauan, selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil ranjauan. Setelah berhasil mendapatkan barangnya, kemudian Terdakwa bawa pulang sekaligus memberitahu saudara Codot (DPO) bahwa barang sudah Terdakwa ambil. Kemudian untuk sabu Terdakwa kemasi, sedangkan pil Double L tetap utuh yang selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan sebagai persediaan untuk di jual/edarkan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) dosbook HP Oppo A18 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,1 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gram, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) plas tik warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pi Double L dengan total 6000 (enam ribu) butir pil Double L, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) pak isolasi warna hitam, 1 (satu) tas ransel warna hitam SMK YPM 14 Sumobito serta 1 (satu) unit HP OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 085731823831.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Sabu dan Pil Doubel L adalah milik saudara CODOT adapun timbangan beserta timbalnya milik saudara DIKI, sedangkan yang lainnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, sabu tersebut Terdakwa kemas atas perintah saudara CODOT (DPO) menjadi 1 (satu) macam paket yaitu paket 1 (satu) galon dengan berat 1 (satu) gram. Sedangkan pil Double L disuruh menjual perlotop atau 1000 (seribu) butir pil Double L. Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya darimana saudara CODOT mendapatkan sabu dan Pil double L karena saudara CODOT berada di dalam LP Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan Pil Doubel L dengan menggunakan HP Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan saudara CODOT melalui kontak Whastapp nomor 085708789069 yang Terdakwa beri nama CDT dan setelah ditunjukkan bukti screenshot di HP Terdakwa atas nam CDT. Terdakwa mengakuinya bahwa benar bukti inilah percakapan dengan saudara CODOT terkait transaksi jual beli sabu dan Pil double L tersebut;
- Bahwa Sumber dana untuk pembeli sabu tersebut tidak ada, namun apabila Terdakwa menjual sabu maka Terdakwa transfer ke rekening saudara CODOT yaitu rekening Bank BRI dengar Nomor rekening 646901028139502 atas nama ACHMAD MUJAYYIN, setelah ditunjukkan bukti screenshot bahwa benar inilah Bukti Transfer pada saudara CODOT tersebut pada rekening BRI an. ACHMAD MUJAYYIN, pada tanggal 21 Juni 2024, jam 16.20 WIB lewat akun Dana Terdakwa sebanyak Rp. 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) awalnya sebagai uang saku pengambilan bahan namun disuruh mengembalikan lagi kemudian sekira jam 19.06 WIB Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribi rupiah) sebagai upah saku tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, semua barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Jombang ditemukan semuanya berada di dalam kamar Terdakwa di Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
Bahwa pembeli yang biasa membeli sabu diantaranya yaitu saudara ROY, Adapun yang lainnya lupa satu persatunya namun tercantum pada kontak di HP Terdakwa tersebut, Terdakwa menjual sabu pada saudara ROY pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 20.30 WIB dan sekira pukul 21.00 WIB yang keduanya diranjau di Desa Pulo, Kec. Prajuritkulon, Kab. Mojokerto sesuai pesanan yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan yang pertama seharga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua juga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sedangkan untuk Pil Doubel L, Terdakwa disuruh memasang/meranjau Pil Doubel L terakhir pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB di jalan sawah, Desa Pojokrejo Kec. Kesamben, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) Lotop berisi 1000 (seribu) Butir Pil Doubel L seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui pembelinya karena hanya memasang ranjauan saja. Adapun terkait pembayarannya langsung transfer ke rekening saudara CODOT yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 646901028139502 atas nama ACHMAD MUJAYYIN;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu dan Pil Doubel L baru berjalan selama 1 (satu) bulan dengan memperoleh keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram sabu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), sedangkan setiap meranjau sabu per 1 (satu) gram atau Pil Doubel L per 1 (satu) lotop diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar dua bulan yang lalu saudara DIKI ikut tinggal di rumah Terdakwa, seminggu kemudian Terdakwa diajak oleh saudara DIKI untuk mengambil ranjauan sabu maupun Pil double L di daerah Menganti Gresik, lalu dibawa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak memasang ranjauan sabu dan Pil Doubel L tersebut setelah berjalan sebulan, kemudian saudara DIKI pamit pergi ke Kalimantan, kemudian Terdakwa meneruskan kegiatan tersebut yang kemudian Terdakwa dikenalkan dengan saudara CODOT. Sekira sebulan yang lalu pada hari dan tanggal lupa Terdakwa disuruh oleh saudara CODOT mengambil Pil Doubel L sebanyak 5 (lima) lotop di daerah Menganti Gresik kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di rumah sambil menunggu perintah saudara CODOT untuk memasang ranjauan. Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa Terdakwa disuruh memasang sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 1 (satu) Lotop, yang Terdakwa pasang disepertaran jalan sawah Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Selanjutnya masih tersisa 2 (dua) lotop, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa disuruh mengambil lagi di daerah Menganti Gresik sebanyak 5 (lima) lotop dan setelah itu Terdakwa bawa pulang. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa disuruh meranjau sebanyak 1 (satu) lotop kemudian Terdakwa ranjau di jalan sawah Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) lotop Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Adapun sebelumnya Terdakwa hanya disuruh menggeser ranjauan sabu saja, namun pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi untuk mengambil bahan sebanyak 20 (dua puluh) gram di pinggir jalan Desa Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, setelah berhasil mengambil bahannya kemudian Terdakwa kemas atas suruhan saudara CODOT menjadi paket porsian 1 (satu) gram, dan Terdakwa kemas menjadi 22 (dua puluh dua paket) dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip berisi sabu masing-masing dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip berisi sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, adapun sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Lalu Terdakwa simpan di dalam tas yang diletakkan di kamar Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa hendak mendorong motor di teras rumah bibi Terdakwa, Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang tiba tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah timbal 100 gr;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L (LL) total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L (LL);
- 1 (satu) Pak Plastik Klip;
- 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam;
- 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito serta;
- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Rinto Wibowo dan saksi Vicky Kaunang selaku Anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB d Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena kedapatan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB saksi Rinto Wibowo dan saksi Vicky Kaunang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama petugas Satresnarkoba Polres Jombang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo A1 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,1 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip beris 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gr, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu butir Pil Doubel L total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam, 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito dan 1 (satu) uni Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085731823831. Selanjutnya saudara FIKI NUR HIDAYAT S. Bin ISNUN SYARONI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib dengan cara diranjau dipinggir jalan Desa Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, sedangkan pil dobel LL pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 Wib diranjau di jalan wilayah mengganti Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot sebanyak 20 (dua) puluh gram sedangkan pil dobel LL sebanyak 5 (lima) plastic/lotop setiap lotop berisi 1000 (seribu) butir dobel LL;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan sabu dan pil dobel LL tersebut yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Codot dengan menyebutkan jumlah barang yang diranjau, kemudian Terdakwa dikirim lokasi dan gambar ranjauan, kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan setelah berhasil mendapatkan barangnya lalu Terdakwa bawa pulang sekaligus memberitahu saudara Codot barang sudah diambil, kemudian untuk sabu dikemas sedangkan pil dobel LL tetap utuh, lalu barang-barang tersebut disimpan sebagai persediaan untuk dijual dan di edarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu maupun pil Dobel LL melainkan hanya disuruh memasang ranjauan dan menjualkan saja dimana setiap gram sabu Terdakwa diberi harga/menyetor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan setiap lotop 1000 (seribu) butir pil dobel LL diberi harga/menyetor Rp900.000,00 (Sembilan ratus riburupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang biasa membeli saudara Roy yang alamatnya di Ngoro, Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia memperoleh keuntungan setiap menjual 1 gram sabu mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan setiap meranjau sabu per 1 (satu) gram pil dobel LL per 1 (satu) lotop diberi upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05206/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti nomor 16222/2024/NNF.- s.d. 16245/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 16246/2024/NNF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan Subsideritas dan kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Andik Ariyanto Bin Suparlan (alm) ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama **Fiki Nur Hidayat S Bin Sinun Syaroni** maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Fiki Nur Hidayat S Bin Sinun Syaroni** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri jombang sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Rinto Wibowo dan saksi Vicky Kaunang selaku Anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena kedapatan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB saksi Rinto Wibowo dan saksi Vicky Kaunang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama petugas Satresnarkoba Polres Jombang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo A1 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,1 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gr, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu butir Pil Doubel L total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam, 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito dan 1 (satu) uni Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831. Selanjutnya saudara FIKI NUR HIDAYAT S. Bin ISNUN SYARONI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang biasa membeli saudara Roy yang alamatnya di Ngoro, Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia memperoleh keuntungan setiap menjual 1 gram sabu mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



rupiah) sedangkan setiap meranjau sabu per 1 (satu) gram pil dobel LL per 1 (satu) lotop diberi upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05206/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti nomor 16222/2024/NNF.- s.d. 16245/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 16246/2024/NNF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

Bahwa pengertian dari kata "menawarkan" mempunyai arti bahwa menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidak nya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Bahwa "membeli" memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilai nya sebanding dengan harga barang yang di peroleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Rinto Wibowo dan saksi Vicky Kaunang selaku Anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB d Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang karena kedapatan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB saksi Rinto Wibowo dan saksi Vicky Kaunang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Dusun Gudang, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama petugas Satresnarkoba Polres Jombang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) dosbook HP Oppo A1 di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,1 (satu koma sepuluh) gram dan 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbal 100 gr, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu butir Pil Doubel L total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam, 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito dan 1 (satu) uni Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831. Selanjutnya saudara FIKI NUR HIDAYAT S. Bin ISNUN SYARONI beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang biasa membeli saudara Roy yang alamatnya di Ngoro, Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia memperoleh keuntungan setiap menjual 1 gram sabu mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan setiap meranjau sabu per 1 (satu) gram pil dobel LL per 1 (satu) lotop diberi upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05206/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti nomor 16222/2024/NNF.- s.d. 16245/2024/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 16246/2024/NNF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena nya unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, selanjutnya bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum *Kedua dengan dakwaan tunggal* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan subsidairitas Kesatu Primair dengan unsur dalam dakwaan kedua Tunggal ini merupakan unsur yang sama dan dalam pertimbangan sebelum nya telah terpenuhi, maka unsur "Setiap orang" ini dianggap pula telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel LL pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 Wib diranjau di jalan wilayah menganti Gresik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Codot sebanyak 20 (dua) puluh gram sedangkan pil dobel LL sebanyak 5 (lima) plastic/lotop setiap lotop berisi 1000 (seribu) butir dobel LL;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan sabu dan pil dobel LL tersebut yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Codot dengan menyebutkan jumlah barang yang diranjau, kemudian Terdakwa dikirim lokasi dan gambar ranjauan, kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan setelah berhasil mendapatkan barangnya lalu Terdakwa bawa pulang sekaligus memberitahu saudara Codot barang sudah diambil, kemudian untuk sabu dikemas sedangkan pil dobel LL tetap utuh, lalu barang-barang tersebut disimpan sebagai persediaan untuk dijual dan di edarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu maupun pil Dobel LL melainkan hanya disuruh memasang ranjauan dan menjualkan saja dimana setiap gram sabu Terdakwa diberi harga/menyetor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan setiap lotop 1000 (seribu) butir pil dobel LL diberi harga/menyetor Rp900.000,00 (Sembilan ratus riburupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang biasa membeli saudara Roy yang alamatnya di Ngoro, Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia memperoleh keuntungan setiap menjual 1 gram sabu mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan setiap meranjau sabu per 1 (satu) gram pil dobel LL per 1 (satu) lotop diberi upah sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris barang bukti nomor 16246/2024/NNF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas kesatu primair dan dakwaan Kedua tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah timbal 100 gr;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L (LL) total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L (LL);
- 1 (satu) Pak Plastik Klip;
- 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam;
- 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito serta;
- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831.

yang telah dipergunakan dan hasil dari melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fiki Nur Hidayat S Bin Isnun Syaroni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Menjadi Perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 Gram dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 **(tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan Pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbal 100 gr;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Doubel L (LL) total 6000 (enam ribu) butir Pil Doubel L (LL);
- 1 (satu) Pak Plastik Klip;
- 1 (satu) Pak Isolasi warna hitam;
- 1 (satu) Tas Ransel hitam SMK YPM 14 Sumobito serta;
- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085731823831.

Dirampas untuk dimusnahkan

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Henry Satria Gagah Pratama Margono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Jbg